



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
NOMOR 6 TAHUN 2010**

**TENTANG
PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa pembentukan peraturan daerah sebagai bagian dari Produk hukum daerah merupakan salah satu syarat dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah yang hanya dapat terwujud apabila didukung oleh cara dan metode yang pasti, baku, dan standar;
 - b. bahwa peraturan daerah sebagai bagian dari proses legislasi daerah merupakan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, tugas pembantuan dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut. Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Peraturan Daerah;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2005 tentang Tata Cara mempersiapkan Rancangan Undang – Undang, Rancangan Peraturan Perundang-undangan, Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Peraturan Presiden;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
dan
BUPATI LAMPUNG TIMUR**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN
PERATURAN DAERAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur .
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Timur .
6. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Timur
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Dinas/Badan/Kantor/Lembaga di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.
8. Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Pimpinan SKPD adalah Kepala Dinas/Badan/Kantor/Lembaga di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.
9. Tata cara pembentukan Peraturan Daerah adalah rangkaian kegiatan penyusunan Peraturan Daerah mulai dari perencanaan sampai dengan penetapan.
10. Program Legislasi Daerah yang selanjutnya disingkat Prolegda adalah instrumen perencanaan pembentukan produk hukum daerah yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
11. Naskah Akademik adalah naskah yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai konsepsi yang berisi latar belakang, tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan dan lingkup, jangkauan, objek, atau arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah, termasuk di dalamnya kajian akademik dan/atau naskah lain yang dipersamakan.
12. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.
13. Pengundangan adalah penempatan peraturan perundang-undangan dalam Lembaran Daerah atau Berita Daerah.
14. Lembaran Daerah adalah penerbitan resmi Pemerintah Daerah yang digunakan untuk mengundang Peraturan Daerah.

BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Daerah ini bertujuan :

- a. memberikan landasan yuridis dalam membentuk Peraturan Daerah.
- b. memberikan pedoman dan arahan dalam rangka tertib pembentukan peraturan daerah sesuai dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan
- c. menyelenggarakan pembentukan Peraturan Daerah yang transparan, akuntabel dan partisipatif.

Pasal 3

Ruang lingkup tata cara pembentukan Peraturan Daerah meliputi :

- a. Asas – asas pembentukan peraturan daerah
- b. Tujuan Pembentukan Peraturan Daerah
- c. Prolegda
- d. Persiapan Penyusunan
- e. Pembahasan dan Pengesahan
- f. Tehnik Penyusunan
- g. Perundangan dan Penyebarluasan
- h. Partisipasi Masyarakat
- i. Pembiayaan

BAB III ASAS PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

Pasal 4

Pembentukan Peraturan Daerah harus berdasarkan asas sebagai berikut :

- a. kejelasan tujuan, adalah bahwa setiap pembentukan Peraturan Daerah harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai;
- b. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, adalah bahwa setiap Peraturan Daerah harus dibuat oleh lembaga/pejabat yang berwenang, sehingga Peraturan Daerah tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum, apabila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang;
- c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan, adalah bahwa dalam pembentukan Peraturan Daerah harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan Peraturan Daerahnya;
- d. dapat dilaksanakan, adalah bahwa setiap pembentukan Peraturan Daerah harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Daerah tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis, maupun sosiologis;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan, adalah bahwa setiap Peraturan Daerah dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- f. kejelasan rumusan, adalah bahwa setiap Peraturan Daerah, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya; dan
- g. keterbukaan, adalah bahwa dalam proses pembentukan Peraturan Daerah mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka, sehingga seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan Peraturan Daerah.

Pasal 5

Materi Muatan Peraturan Daerah mengandung asas:

- a. pengayoman, adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Daerah harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat;
- b. kemanusiaan, adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Daerah harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional;
- c. kebangsaan, adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Daerah harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik (kebhinekaan) dengan tetap menjaga prinsip negara kesatuan Republik Indonesia;
- d. kekeluargaan, adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Daerah harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan;
- e. kenusantaraan, adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila;
- f. bhineka tunggal ika, adalah bahwa Materi Muatan Peraturan Daerah harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- g. keadilan, adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Daerah harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali;
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Daerah tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial;
- i. ketertiban dan kepastian hukum, adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Daerah harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum; dan/atau
- j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Daerah harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.

BAB IV MATERI MUATAN

Pasal 6

- (1) Materi muatan Peraturan Daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Materi muatan Peraturan Daerah dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 7

- (1) Peraturan Daerah dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Peraturan Daerah dapat memuat ancaman denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

BAB V PROGRAM LEGISLASI DAERAH

Pasal 8

Perencanaan pembentukan Peraturan Daerah dilakukan dalam suatu Program Legislasi Daerah.

Pasal 9

- (1) Penyusunan rancangan Prolegda di lingkungan DPRD dikoordinasikan oleh Badan Legislasi.
- (2) Penyusunan rancangan Prolegda di lingkungan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 10

- (1) Badan Legislasi dalam mengkoordinasikan penyusunan rancangan Prolegda di lingkungan DPRD dapat meminta atau memperoleh bahan dan/atau masukan dari Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi dan/atau kelompok masyarakat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Prolegda di lingkungan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) diatur dalam Tata Tertib DPRD dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Sekretaris daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), dalam mengkoordinasikan penyusunan rancangan Prolegda di lingkungan Pemerintah Daerah dapat meminta atau memperoleh bahan dan/atau masukan dari SKPD, Perguruan Tinggi dan/atau kelompok masyarakat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Prolegda di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

- (1) Hasil penyusunan rancangan Prolegda di lingkungan DPRD dan hasil penyusunan rancangan Prolegda di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11, dibahas bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah dalam rangka sinkronisasi.
- (2) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya disusun menjadi Prolegda yang merupakan kesepakatan bersama antara DPRD dan Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam bentuk nota kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) dan selanjutnya ditetapkan dalam Peraturan Bupati dan Keputusan DPRD.
- (3) Penyusunan rancangan Prolegda dan kesepakatan bersama antara DPRD dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) untuk tahun berikutnya ditetapkan setiap tahun paling lambat pada masa persidangan ketiga DPRD atau sebelum anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun berikutnya ditetapkan.
- (4) Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintah Daerah berdasarkan skala prioritas.
- (5) Dalam hal tertentu yang dipandang perlu dan mendesak untuk kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah atau DPRD dapat mengajukan Rancangan Peraturan Daerah meskipun tidak masuk dalam prolegda atas persetujuan bersama.
- (6) Jika Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) belum bisa dilaksanakan pada tahun berjalan, maka Pemerintah Daerah dan DPRD melaksanakan agenda Prolegda yang tersisa tersebut pada tahun berikutnya berdasarkan skala prioritas.

BAB VI PERSIAPAN

Pasal 13

Rancangan peraturan daerah yang berasal dari DPRD maupun dari Bupati disusun berdasarkan Prolegda.

Pasal 14

- (1) Rancangan peraturan daerah yang diajukan oleh bupati disiapkan oleh Pimpinan SKPD atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati sesuai dengan lingkup tugas dan tanggung jawabnya.
- (2) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan daerah yang berasal dari Bupati, dikoordinasikan oleh sekretaris daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyiapan rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

- (1) Rancangan peraturan daerah yang berasal dari DPRD dapat disiapkan oleh anggota DPRD, anggota komisi, gabungan komisi, atau alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyiapan rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Tata Tertib DPRD.

Pasal 16

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan oleh anggota DPRD, Komisi, Gabungan Komisi, atau Badan Legislasi Daerah, disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD disertai penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik, daftar nama dan tandatangan pengusul, dan diberikan nomor pokok oleh Sekretariat DPRD.
- (2) Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. Pendahuluan, terdiri dari :
 1. latar belakang;
 2. identifikasi masalah;
 3. tujuan dan kegunaan;
 4. metode penelitian;
 - b. Asas – asas yang digunakan dalam penyusunan norma.
 - c. Materi muatan peraturan daerah
 - d. Penutup.

Pasal 17

- (1) Rancangan peraturan daerah yang disiapkan oleh DPRD disampaikan dengan surat pengantar pimpinan DPRD kepada Bupati.
- (2) Rancangan peraturan daerah yang disiapkan oleh bupati disampaikan dengan surat pengantar Bupati kepada DPRD.

BAB VII PEMBAHASAN DAN PENETAPAN RANCANGAN PERDA Bagian Kesatu Pembahasan

Pasal 18

- (1) Pembahasan rancangan peraturan daerah di DPRD dilakukan oleh DPRD bersama Bupati atau pejabat yang ditugaskan/ditunjuk.
- (2) Pembahasan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tingkatan-tingkatan pembicaraan.
- (3) Tingkatan-tingkatan pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam Rapat Komisi/Panitia Khusus/Badan Legislasi DPRD dan Rapat Paripurna.
- (4) Pembahasan di DPRD dapat melibatkan tenaga ahli dan/atau pihak lainnya sebagai narasumber yang membantu penyelesaian Rancangan peraturan daerah yang bersangkutan.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembahasan rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam Tata Tertib DPRD.

Pasal 19

- (1) Rancangan peraturan daerah dapat ditarik kembali sebelum dilakukan pembahasan bersama oleh DPRD dan Bupati.
- (2) Rancangan peraturan daerah yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penarikan kembali rancangan peraturan daerah diatur dalam Tata Tertib DPRD.

Pasal 20

- (1) Pembahasan menitikberatkan pada substansi atau materi rancangan peraturan daerah.
- (2) Substansi atau materi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. latar belakang, tujuan, dan ruang lingkup pengaturan;
 - b. rumusan, implikasi, bahasa, penegakan dan keterkaitan antar norma;
 - c. hal lainnya yang berkaitan dengan materi muatan rancangan peraturan daerah yang bersangkutan.
- (3) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dalam rapat komisi atau gabungan komisi atau rapat panitia khusus yang dilakukan bersama Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya.

Pasal 21

Apabila dalam satu masa sidang Bupati dan DPRD menyampaikan rancangan peraturan daerah mengenai materi yang sama, maka yang dibahas adalah rancangan peraturan daerah yang disampaikan oleh DPRD, sedangkan rancangan peraturan daerah yang disampaikan Bupati digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Bagian Kedua Penetapan

Pasal 22

- (1) Rancangan peraturan daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan bupati disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.
- (2) Terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Tata Ruang Wilayah yang telah disetujui bersama, sebelum ditetapkan oleh Bupati disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan telah sesuai dengan kepentingan umum dan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati menetapkan Rancangan Peraturan Daerah dimaksud menjadi Peraturan Daerah.
- (4) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak sesuai dengan kepentingan umum dan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah.

Pasal 23

- (1) Rancangan peraturan daerah yang telah disetujui bersama ditetapkan oleh Bupati dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan peraturan daerah disetujui bersama.
- (2) Dalam hal rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) tidak ditandatangani oleh Bupati dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja

sejak rancangan peraturan daerah tersebut disetujui bersama, maka rancangan peraturan daerah tersebut sah menjadi Peraturan Daerah dan wajib diundangkan.

- (3) Dalam hal sahnya rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka kalimat pengesahannya berbunyi : *Peraturan Daerah ini dinyatakan sah.*
- (4) Kalimat pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Peraturan Daerah sebelum pengundangan naskah Peraturan Daerah ke dalam Lembaran Daerah.

Bagian Ketiga Penomoran dan Otentifikasi

Pasal 24

- (1) Penomoran dan otentifikasi peraturan daerah dilakukan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah.
- (2) Penomoran peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan nomor bulat.

Pasal 25

Peraturan Daerah yang telah ditetapkan dan diberikan nomor, harus diundangkan dalam Lembaran Daerah oleh Sekretaris Daerah.

BAB VIII TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH

Pasal 26

Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana tertuang dalam Lampiran Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004.

BAB IX PENGUNDANGAN DAN PENYEBARLUASAN Bagian Kesatu Pengundangan

Pasal 27

- (1) Agar setiap orang mengetahuinya, peraturan daerah harus diundangkan dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah.
- (2) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemberitahuan formal suatu peraturan daerah sehingga mempunyai daya ikat terhadap masyarakat.

Pasal 28

Pengundangan peraturan daerah dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 29

Peraturan daerah mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam peraturan daerah yang bersangkutan.

Bagian Kedua Penyebarluasan

Pasal 30

Untuk menjamin keresmian dan keterkaitan antara materi peraturan daerah dengan penjelasan, dicatat dalam Tambahan Lembaran Daerah.

Pasal 31

- (1) Peraturan daerah yang mempunyai penjelasan diberi nomor Tambahan Lembaran Daerah.
- (2) Nomor Tambahan Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kelengkapan dan penjelasan dari Lembaran Daerah.

Pasal 32

- (1) Pemerintah daerah wajib menyebarluaskan peraturan daerah yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dan peraturan dibawahnya yang telah diundangkan dalam Berita Daerah.
- (2) Penyebarluasan Peraturan Daerah dilakukan melalui :
 - a. media cetak;
 - b. media elektronik;
 - c. di umumkan di kantor-kantor lingkungan Pemerintah daerah;
 - d. dan atau melalui cara-cara lainnya.

Pasal 33

- (1) Dalam rangka penyebar-luasan melalui media cetak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) Sekretaris Daerah menyediakan salinan peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dan Berita Daerah bagi masyarakat yang membutuhkan.
- (2) Otentifikasi peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diminta kepada Sekretaris Daerah.

Pasal 34

Dalam rangka penyebarluasan melalui media elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2), Pemerintah Daerah menyelenggarakan Sistem Informasi Peraturan Perundang-undangan yang berbasis internet.

Pasal 35

Dalam rangka penyebarluasan melalui pengumuman pada kantor-kantor Pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2), pejabat SKPD yang bertanggungjawab di kantor tersebut dapat memasang peraturan daerah pada tempat yang terbuka dan mudah di ketahui masyarakat.

Pasal 36

Dalam rangka penyebarluasan melalui media cara-cara lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2), Pemerintah Daerah dapat melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan melalui tatap muka atau dialog langsung berupa ceramah, workshop/seminar, penyuluhan hukum, pertemuan ilmiah, konferensi pers.

BAB X PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 37

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan peraturan daerah.
- (2) Pelaksanaan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui konsultasi publik, pertemuan para ahli, dialog, diskusi, seminar dan/atau forum-forum lainnya yang efektif untuk membangun komunikasi dengan masyarakat.
- (3) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan bagi masyarakat dan pemangku kepentingan yang terkena dampak langsung dari pengaturan peraturan daerah yang bersangkutan.

**BAB XI
PEMBIAYAAN**

Pasal 38

Pembiayaan berkaitan dengan pembentukan Peraturan Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

**BAB XII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 23 Agustus 2010

BUPATI LAMPUNG TIMUR

dto

SATONO

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 23 Agustus 2010

SEKRETARIS DAERAH

dto

I WAYAN SUTARJA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2010, NOMOR 06

**AUTENTIKASI
KEPALA BAGIAN HUKUM,**

YUSMAR SIRYA, SH.

Pembina

NIP. 19620120198603 1 008

**BAB XI
PEMBIAYAAN**

Pasal 38

Pembiayaan berkaitan dengan pembentukan Peraturan Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

**BAB XII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal ~~23~~ Agustus 2010

BUPATI LAMPUNG TIMUR,


SATONO

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal ~~23~~ Agustus 2010

SEKRETARIS DAERAH,


I WAYAN SUTARJA

PARAF KOORDINASI		
1.	SEKDAKAB.	
2.	ASS. I	
3.	ASS. II	
4.	ASS. III	
5.		
6.	BAG. HKM	
7.		
8.		

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2010, NOMOR 6

**BAB XI
PEMBIAYAAN**

Pasal 38

Pembiayaan berkaitan dengan pembentukan Peraturan Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

**BAB XII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal Agustus 2010

BUPATI LAMPUNG TIMUR,



SARONO

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal Agustus 2010

SEKRETARIS DAERAH,



I WAYAN SUTARJA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2010, NOMOR